



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan perwalian/kuasa asuh anak yang diajukan oleh:

EJA binti ACIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili kuasanya: , MUHAMMAD REZA PAHLEVI, S.H., HERU KING TORICVICTOR, S.H., Masing-masing Advokat / Pengacara pada Kantor **LAW OFFICE MUHAMMAD REZA PAHLEVI, S.H., & REKAN**, berkantor di Perumahan Johar Indah Blok G No.9 Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang 41314. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Krw, tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan **perwalian/kuasa asuh** dari 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

- **Junaedi Abdullah BIN Carman**, lahir di Karawang 07 Februari 2010, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang:

• **Novia Dewi BINTI Carman**, lahir di Karawang 15
November 2015, agama islam, bertempat tinggal di Dusun
Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang;

Adapun yang menjadi alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1996 Pemohon telah
melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum islam
dengan seorang laki - laki yang bernama Carman Bin Tahri, hal
tersebut sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor :
864/43/X/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencacatan
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang tertanggal 11 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan
suaminya yang bernama Hari Sriyono bin Sugiman bertempat
tinggal di rumah bersama sesuai dengan alamat Pemohon
tersebut diatas, serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya
seorang suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah di
karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. **Jamal BIN Carman**, lahir di Karawang 25 Oktober
1997, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cibalado
Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang;

2. **Junaedi Abdullah BIN Carman** lahir di Karawang
07 Februari 2010, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan
Klari, Kabupaten Karawang;

3. **Novia Dewi BINTI Carman**, lahir di Karawang 15
November 2015, agama islam, bertempat tinggal di Dusun

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan
Klari, Kabupaten Karawang;

yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan
pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, suami Pemohon yang bernama Carman Bin Tahri telah meninggal dunia karena keadaan sakit, hal tersebut sebagaimana Akta Kematian Nomor; 3215-KM-23062023-0016, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tanggal 23 Juni 2023;

4. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan kekuasaan orang tua atas anak dari Almarhum Carman Bin Tahri di Pengadilan, serta peralihan dalam hal penandatanganan akta di Notaris atau penandatanganan surat-surat penting lainnya yang belum bisa terpenuhi disebabkan anak yang bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dengan Novia Dewi Binti Carman, masih di bawah umur, belum cakap hukum untuk dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani surat-surat autentik di PPAT/Notaris maupun surat-surat lainnya;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama; **Junaedi Abdullah BIN Carman** lahir di Karawang 07 Februari 2010, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang; dengan **Novia Dewi BINTI Carman**, lahir di Karawang 15 November 2015, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang masih di bawah umur dan belum cakap

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk dapat mengurus kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum anak tersebut harus di wakili oleh Pemohon selaku ibu kandungnya yang menjadi pemegang kuasa asuh dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk menetapkan Pemohon sebagai kuasa asuh dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dari anak kandung pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

6. Bahwa atas dasar permohonan Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sebagai ibu kandung telah cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan Penetapan kuasa asuh ini, dan berkenan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon (**EJA binti ACIN**);
- 2.** Menetapkan Pemohon (**EJA binti ACIN**) sebagai pemegang kuasa asuh dari anak yang bernama :

Junaedi Abdullah BIN Carman lahir di Karawang 07 Februari 2010, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Novia Dewi BINTI Carman, lahir di Karawang 15 November 2015, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berhak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan:

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3215054205810005, tertanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 864/23/X/1996 tertanggal 11-10-1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Klari, Karawang Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Kematian atas nama Carman Nomor 3215-KM-23062023-0016 tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaedi Abdullah Bin Carman Nomor: 3215.AL.2010.008179 tertanggal 04 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4)

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Novia Dewi Binti Carman Nomor 3215-LU-23122015-0040 tertanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Ade bin Tahri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Cibalado, RT 029 RW 008, Desa Gintung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman selaku anak kandung dari Carman dengan Eja, selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Carman telah meninggal dunia pada 27 Desember 2022;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon Termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Saksi II :

Nenih binti Bonan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cibalado, RT 030 RW 008, Desa Gintung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman selaku anak kandung dari Carman dengan Eja, selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sejak ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman masih dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa Carman telah meninggal dunia pada 27 Desember 2022;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya, berkarakter baik, mempunyai status social yang baik dan memiliki penghasilan yang baik pula;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Karawang memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian / kuasa asuh anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Karawang, Pemohon dan anak-anak yang akan diwalikannya semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak-anak yang dimohonkan masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaedi Abdullah Bin Carman Nomor 3215.AL.2010.008179 tertanggal 04 Maret 2010 (bukti P.4) dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novia Dewi Binti Carman Nomor: 3215-LU-23122015-0040 tertanggal 31 Desember 2015 (Bukti P.5) yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman berusia di bawah 21 tahun, majelis menemukan fakta bahwa anak-anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman berusia di bawah 21 tahun dan mereka belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama Carman Nomor 3215-KM-23062023-0016 tanggal 23 Juni 2023 (Bukti P.3) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Carman telah meninggal dunia, majelis menemukan fakta bahwa Carman telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis menemukan fakta bahwa Pemohon (Eja) mempunyai hubungan dengan Carman selaku isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3215054205810005, tertanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, (Bukti P.1) yang diperkuat dengan keterangan para saksi majelis menemukan fakta bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman semuanya memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Carman dengan Eja telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai keturunan : Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman, Anak-anak tersebut belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa Carman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2022 karena sakit ;
3. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Carman;
4. Bahwa Pemohon dan anak-anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman beragama Islam;
5. Bahwa keluarga dekat lainnya dari anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon diangkat sebagai wali/kuasa asuh dari anak-anak tersebut yang masing-masing bernama: Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman;
2. Bahwa Pemohon memiliki karakter yang tidak tercela dan status social yang baik;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dan Novia Dewi Binti Carman berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali/kuasa asuh dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Carman, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anak-anak yang masing-masing bernama Junaedi Abdullah Bin Carman dann Novia Dewi Binti Carman beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut **diterima dan dikabulkan**;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَقُولُوا لِلَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. "

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**EJA binti ACIN**) sebagai pemegang kuasa asuh dari anak yang bernama :

Junaedi Abdullah BIN Carman lahir di Karawang 07 Februari 2010, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Novia Dewi BINTI Carman, lahir di Karawang 15 November 2015, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Cibalado Rt. 029 Rw. 008 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Dan berhak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan:

3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs H. Endang Tamami,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : **Rp. 270.000,00,00**
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan. No.33/Pdt.P/2024/PA.Krw